



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL, DAN RETRIBUSI
PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA INFORMASI PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya mineral yang terkandung dalam wilayah hukum Kabupaten Purbalingga merupakan kekayaan alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berwenang membuat Peraturan Perundang-undangan Daerah dibidang pertambangan mineral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Perizinan Pertambangan Mineral, Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL, DAN RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA INFORMASI PERTAMBANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang membidangi Pertambangan.
10. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang membidangi Pertambangan.
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
13. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
15. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
16. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
17. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
18. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
19. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
20. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
21. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
22. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
23. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
24. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
25. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
26. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
27. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.

28. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
30. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
31. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
32. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi
33. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang
34. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
35. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
36. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan
37. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
38. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
39. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
40. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
41. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
42. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi dan pengujian tambang.
43. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Peta Informasi Pertambangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
44. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk menikmati Peta Informasi Pertambangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
45. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau bukti penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh Wajib Retribusi.
50. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus di bayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun pembayaran sanksi administrasi.
51. Pembayaran Retribusi Daerah adalah sisa retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
52. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu.
53. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
54. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
55. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipasi, transparan, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan dan perizinan pertambangan mineral di Kabupaten Purbalingga adalah :

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk mencukupi kebutuhan masyarakat;

- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mempunyai daya saing ;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan perizinan pertambangan mineral meliputi :
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di Daerah;
 - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di Daerah;
 - d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral, serta informasi pertambangan Daerah;
 - f. penyusunan neraca sumber daya mineral Daerah;
 - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
 - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
 - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - l. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pertambangan mineral dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan komoditas tambang :

- a. mineral radioaktif ;

- b. mineral logam ;
- c. mineral bukan logam ;
- d. batuan.

Pasal 6

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan untuk kegiatan pertambangan.
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan/atau
 - c. WPN.
- (3) Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria adanya:
 - a. indikasi formasi batuan pembawa mineral; dan/atau
 - b. potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.
- (4) Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan WP; dan
 - b. penetapan WP.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
- b. penyusunan rencana WP.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.
- (2) Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah potensi pertambangan mineral.
- (3) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan komoditas tambang:
 - a. mineral radioaktif;
 - b. mineral logam;
 - c. mineral bukan logam; dan
 - d. batuan.

- (4) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan lembaga riset.

Pasal 9

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. formasi batuan pembawa mineral;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan penambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada Bupati;
 - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Bupati;
 - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

Pasal 10

- (1) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mengusulkan perubahan WP kepada Gubernur berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
- (3) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Bupati memberikan penugasan kepada SKPD.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan oleh lembaga riset, maka wajib memperoleh persetujuan penugasan dari Bupati, dan persetujuan penugasan tersebut dituangkan dalam bentuk Peta.
- (2) Lembaga riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi hasil penyelidikan/penelitian geologi dan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyerahkan seluruh data, informasi geologi dan potensi pertambangan yang diperoleh kepada Bupati melalui SKPD;
- c. penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling lambat pada tanggal berakhirnya masa penugasan.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah dan dituangkan dalam peta.
- (2) Bupati dalam menetapkan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Gubernur dan Menteri.

Pasal 14

Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sebagai dasar dalam memberikan penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah.

Pasal 15

- (1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan SKPD, dan lembaga riset disampaikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan SKPD dan lembaga riset wajib diolah menjadi peta potensi mineral.
- (3) Berdasarkan peta potensi mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Menteri sebagai bahan penyusunan WP.

Bagian Ketiga

Usulan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1

Penetapan WIUP Mineral Logam

Pasal 16

Bupati mengusulkan penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dalam suatu WUP kepada Menteri berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan merupakan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Komoditas tambang lainnya yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membentuk badan usaha baru.

Pasal 18

Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 19

Tata cara pelelangan WIUP mineral logam diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan WIUP sesuai kewenangannya berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk permohonan WIUP yang berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) WIUP digunakan sebagai dasar pemberian perizinan pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (5) Apabila diperlukan WIUP dapat ditinjau kembali.
- (6) WIUP Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan secara lengkap wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Keempat
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 22

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) Bupati membuat rencana WPR dalam lembar peta dalam bentuk digital, dan peta tersebut harus menggambarkan WPR dalam bentuk zona yang didelineasi dalam garis putus-putus.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (4) Penetapan WPR disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (5) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral dan peta potensi / cadangan mineral.
- (6) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 23

- (1) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

- (2) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

BAB V DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 24

- (1) SKPD wajib mengelola data dan/atau informasi usaha pertambangan yang meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- (2) Bupati wajib menyampaikan data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Hasil pengelolaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. penetapan klasifikasi potensi dan usulan penetapan WP;
 - b. penentuan neraca sumberdaya dan cadangan mineral;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral.

Bagian Kedua Sistem Informasi Geografis

Pasal 25

- (1) Dalam penetapan dan penerbitan WUP dan WIUP, untuk penyeragaman sistem koordinat dan peta dasar harus terintegrasi secara nasional dengan WP.
- (2) Sistem koordinat penetapan WUP dan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Data Umum Geodesi Nasional yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang survey dan pemetaan nasional.
- (3) Sistem informasi WUP dan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB VI IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. IUP;
 - b. IPR.
- (2) Untuk memperoleh IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pertambangan

Pasal 27

- (1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; dan/atau
 - c. Perseorangan.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa Badan Usaha Swasta, BUMN atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah orang yang telah masuk ke dalam lembaga/organisasi dibidang pertambangan yang dibentuk oleh Instansi Kelurahan/Desa yang telah masuk di dalam WIUP.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.
- (6) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. IUP yang eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan.
- (7) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :
 - a. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
 - b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
 - c. IUP Operasi Produksi.

Paragraf 1
IUP Ekplorasi

Pasal 28

- (1) Untuk mendapatkan IUP Ekplorasi, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. WIUP yang dimohonkan ;
 - b. persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.
- (3) IUP Eksplorasi tidak dapat diperpanjang.

Pasal 29

Tata cara pelaksanaan kegiatan eksplorasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 30

- (1) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) IUP Operasi Produksi diberikan setelah ada rekomendasi dari hasil studi kelayakan.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. IUP Eksplorasi yang dimohonkan;
 - b. Persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial;
 - c. Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang, rencana program pengembangan dan pemberdayaan serta izin lingkungan (bagi yang wajib AMDAL/UKL-UPL);
 - d. Surat keterangan penggunaan lahan pada pemilik tanah yang diketahui oleh pemerintah desa/kelurahan;
 - e. Peruntukan lahan pascatambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah;
 - f. Penggunaan alat mekanis/non manual harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

Paragraf 3

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 31

IUP Operasi Produksi untuk pengangkutan dan penjualan dapat dikeluarkan oleh SKPD dengan ketentuan :

- a. bergerak dibidang usaha pertambangan untuk pengangkutan dan jual beli komoditas tambang dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- b. mempunyai MoU dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan pembeli.

Paragraf 4

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 32

IUP Operasi Produksi untuk Pengolahan dan Pemurnian dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. bergerak dibidang usaha pertambangan untuk pengolahan dan pemurnian komoditas tambang dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- b. mempunyai MoU dengan pemegang IUP Operasi Produksi.

Bagian Ketiga
Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 33

- (1) Bupati memberikan IPR berdasarkan permohonan terutama kepada penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah WPR ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Pasal 34

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk :
 - a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. Foto copy kartu tanda penduduk;
 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. surat keterangan sudah dilakukan sosialisasi dari kelurahan/desa setempat.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 3. surat keterangan sudah dilakukan sosialisasi dari kelurahan/desa setempat.
 - c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. nomor pokok wajib pajak;
 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. komoditas tambang yang dimohon; dan
 5. surat keterangan sudah dilakukan sosialisasi dari kelurahan/desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit meliputi :
 - a. sumuran pada IPR paling dalam 10 (sepuluh) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Pasal 35

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada :
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan / atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat Pemasangan Tanda Batas

Pasal 36

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok beton pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Bagian Kelima Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumberdaya dan cadangan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya masa berlaku IUP Operasi Produksi.

- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemegang WIUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

Bagian Keenam Luas Wilayah dan Jangka Waktu

Paragraf 1 Pertambangan Mineral Logam

Pasal 39

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (limaribu) hektare.

- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 2
Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 42

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati untuk mendapatkan IUP.

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (limaratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 3
Pertambangan Batuan

Pasal 45

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati untuk mendapatkan IUP.

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan luas paling banyak 5.000 (limaribu) hektare.

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali masing-masing maksimal 5 (lima) tahun.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Paragraf 1 Izin Usaha Pertambangan

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi kecuali mineral ikutan radioaktif.
- (4) Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus memberitahu kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 51

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Paragraf 1 Izin Usaha Pertambangan

Pasal 52

Pemegang IUP wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 53

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan :

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;

- f. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
- g. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pemegang Izin wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

Pasal 54

Dalam memenuhi kewajiban keuangan, pemegang IUP wajib melaksanakan paling sedikit :

- a. pembayaran retribusi penggantian biaya cetak peta informasi pertambangan dan/atau peta dokumen perizinan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;
- b. membayar nilai lelang WIUP setelah pengumuman pemenang lelang;
- c. penyeteroran iuran tetap dan iuran produksi/royalty sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. penyediaan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
- e. melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan;
- f. kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral, pemegang IUP wajib :

- a. melakukan pengolahan, dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya;
- b. melakukan pengolahan, dan meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya.

Pasal 56

Dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, pemegang IUP wajib :

- a. menyusun program pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP;
- b. menyampaikan rencana, dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
- c. menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 57

Dalam melaksanakan kewajiban lainnya, pemegang IUP wajib:

- a. memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya izin dan pembuatan tanda batas harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi;
- b. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati;

- c. dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapat mineral yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP;
- d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala tiap triwulan atau tahun takwin atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral kepada Bupati dengan tembusan Menteri dan Gubernur;
- e. mengajukan permohonan IUP baru bagi pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain;
- f. menghentikan kegiatan penambangan, jika dalam kegiatan penambangan timbul bahaya atau kerusakan lingkungan dan mengusahakan penanggulangannya;
- g. berpedoman pada harga patokan bila pemegang IUP Operasi Produksi mineral yang mengekspor mineral yang diproduksi dan harga patokan ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional serta harga patokan ditetapkan oleh Menteri untuk mineral logam, sedangkan untuk mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh Bupati;
- h. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan dalam hal melakukan impor barang, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung;
- i. memenuhi perizinan pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak dalam usaha pertambangan mineral, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. membawa keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah izin usaha pertambangan, kecuali benda atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sesudah izin eksplorasi berakhir atau 1(satu) tahun izin operasi produksi berakhir;
- k. melakukan pengamanan terhadap benda - benda, bangunan - bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
- l. mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan bagi pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral yang tergali dan dikenakan iuran produksi.
- m. menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi dan pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah;
- n. menjaga mineral lain agar tidak dimanfaatkan pihak lain, apabila pemegang IUP tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain, maka IUP untuk mineral lain dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati;
- o. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dari pemegang IUP lainnya;
- p. terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan bagi badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral yang tergali;
- q. menyampaikan laporan hasil penjualan mineral yang tergali dan akan dijual serta pengenaan iuran produksi;
- r. menyampaikan laporan tertulis secara berkala tiap bulanan tahapan kegiatan operasi produksi;

- s. melakukan divestasi sahamnya bagi modal asing pemegang IUP setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi, sehingga sahamnya paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN/BUMD atau badan usaha swasta nasional.

Paragraf 2
Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 58

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mentaati persyaratan teknis pertambangan;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi bagi pemegang IPR mineral logam dan (sudah tergantikan oleh pajak sebanyak 25% (duapuluh lima persen) dari harga dasar);
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.

BAB VIII
PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 59

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan:
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir;
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitutkan atau dilepaskan.

BAB IX
PENGHENTIAN SEMENTARA

Pasal 60

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi :

- a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
 - (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
 - (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat secara tertulis kepada Bupati.
 - (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 61

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 62

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB X
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 63

IUP dan IPR berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 64

- (1) Pemegang IUP dan IPR dapat menyerahkan kembali IUP dan IPR dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP dan IPR dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui oleh Bupati setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 65

IUP dan IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP dan IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan IPR serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemegang IUP dan IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini; atau
- c. pemegang IUP dan IPR dinyatakan pailit.

Pasal 66

- (1) Pemegang IUP dan IPR yang izinnya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65, wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban pemegang IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 67

- (1) IUP dan IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP dan WPR yang izinya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 68

Apabila IUP dan IPR berakhir, pemegang IUP dan IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya IUP dan IPR.

BAB XI
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI SEKITAR WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 69

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan SKPD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP .
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah Kecamatan Kabupaten.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 70

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Kepala SKPD untuk mendapat persetujuan.

Pasal 71

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala SKPD bersamaan dengan laporan penyelenggaraan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan atau laporan RKL-RPL bagi yang wajib AMDAL.

BAB XII
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 72

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan mineral meliputi :
- a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang :
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;
 3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan dibidang :
 1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 73

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 74

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

Pasal 75

Tata cara penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 76

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - b. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan dibidang mineral.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 77

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara administratif dan operasional.
- (3) Pengawasan administratif meliputi antara lain :
 - a. evaluasi laporan perencanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - b. evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (4) Pengawasan operasional meliputi antara lain pengawasan langsung seluruh kegiatan dilapangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 78

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi antara lain :

- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengolahan data mineral;
- e. konservasi sumber daya mineral;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pascatambang;
- i. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- j. jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan;

Bagian Ketiga
Perlindungan Masyarakat

Pasal 79

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Tata cara mengenai pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 81

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL, atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :
 - a. prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan;
 - b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. sistem dan metode penambangan;
 - d. kondisi spesifik daerah.

Pasal 82

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 83

Tata cara mengenai reklamasi dan pascatambang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBAYARAN PAJAK DAN IURAN

Pasal 84

Pemegang IUP dan IPR wajib membayar pajak, dan iuran tetap, dan iuran produksi/royalti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
PETA INFORMASI PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, Dan Golongan Retribusi

Pasal 85

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan dipungut untuk penggantian biaya cetak peta informasi pertambangan.

Pasal 86

- (1) Objek retribusi adalah penggantian biaya cetak peta informasi pertambangan.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peta informasi awal potensi pertambangan dan/atau peta dokumen perizinan meliputi:
 - a. peta informasi pertambangan ukuran A0;
 - b. peta informasi pertambangan ukuran A1;
 - c. peta informasi pertambangan ukuran A3;
 - d. peta informasi pertambangan ukuran A4;
 - e. peta untuk lampiran dokumen perizinan;
 - f. peta digital wilayah pertambangan.

Pasal 87

Subjek Retribusi adalah orang pribadi/perseorangan, badan usaha, dan koperasi yang mendapat izin usaha pertambangan dan/atau izin pertambangan rakyat dan/atau yang mengajukan permintaan peta informasi awal potensi pertambangan, peta lampiran dokumen perizinan, dan/atau peta digital wilayah pertambangan.

Pasal 88

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan jumlah peta yang dijadikan dasar beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk menyediakan peta informasi.

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Struktur, dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 90

- (1) Prinsip penetapan struktur, dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya pencetakan dan pengadministrasian Peta Informasi Pertambangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya untuk penggantian biaya cetak Peta Informasi Pertambangan.

Pasal 91

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Informasi Pertambangan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Peta	Satuan	Tarif	
			IUP	IPR
1	Peta Informasi Uk. A0	per penerbitan	Rp. 2.500.000,00	Rp. 1.750.000,00
2	Peta Informasi Uk.A1	per penerbitan	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.000.000,00
3	Peta Informasi Uk. A3	per penerbitan	Rp. 700.000,00	Rp. 500.000,00
4	Peta Informasi Uk. A4	per penerbitan	Rp. 500.000,00	Rp. 350.000,00
5	Peta untuk lampiran dokumen perizinan	per penerbitan	Rp. 500.00,00	Rp. 350.000,00
6	Peta Digital Wilayah Pertambangan	per penerbitan	Rp. 2.000.000,00	Rp. 1.500.000,00

Pasal 92

Seluruh hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja..

Pasal 93

- (1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan

Pasal 94

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kelima
Masa Retribusi, Saat Retribusi Terutang,
Dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah

Pasal 95

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan.

Pasal 96

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran

Pasal 97

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya tanda terima pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Setiap pembayaran retribusi, diberikan tanda pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran harus dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 99

Apabila pembayaran tidak dengan tunai, termasuk klaim, kapitasi dan utang pembayaran dilakukan dengan cara:

1. diangsur paling banyak 3 (tiga) kali;
2. jangka waktu pengangsuran paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 100

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 101

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 102

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 103

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 104

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan

Pasal 105

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 106

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesebelas
Insentif Pemungutan

Pasal 107

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari target yang telah ditetapkan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 108

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), ayat 3, ayat 4, Pasal 31 ayat 3, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 70, Pasal 71 Ayat (1), Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 Ayat (1), Pasal 75 Ayat (3), Pasal 76 Ayat (1), Pasal 83 Ayat (1), Pasal 84 Ayat (1), Pasal 92 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IPR.

Pasal 109

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemegang IUP dan IPR yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang IUP dan IPR yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 110

- (1) Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pertambangan daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pertambangan daerah;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pertambangan daerah;
- d. memeriksa dan melakukan penggeledahan terhadap catatan-catatan, pembukuan dan dokumen lain untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan daerah;
- f. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- g. memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pertambangan daerah;
- h. menghentikan penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/ atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap orang, baik perorangan maupun badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 27, Pasal 28 Ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 38, Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 56, Pasal 57 huruf d, Pasal 58 huruf e, diancam pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 113

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya ijin;
- b. Ketentuan yang tercantum sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 115

Pemegang Kuasa Pertambangan dan Surat Izin Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah Kuasa Pertambangan dan Surat Ijin Pertambangan Daerah sampai dengan jangka waktunya berakhir untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah Kabupaten.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 November 2012

BUPATI PURBALINGGA

cap ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 8 November 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Asisten Administrasi

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 18

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL, DAN RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK PETA INFORMASI PERTAMBANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Sumber daya mineral yang terkandung dalam wilayah hukum Kabupaten Purbalingga merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara berdayaguna, berhasil guna, bertanggungjawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dengan telah diundangkannya Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mempunyai kewenangan penyelenggaraan kegiatan pertambangan mineral meliputi :

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Purbalingga;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada diwilayah Kabupaten Purbalingga;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral, serta informasi pertambangan pada wilayah Kabupaten Purbalingga;
- f. menyusun neraca sumber daya mineral pada wilayah Kabupaten Purbalingga;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Mendasarkan hal-hal tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Perizinan Pertambangan Mineral, Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Yang dimaksud dengan azas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah azas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya termasuk bahan galian nuklir.

b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimonit, kobalt, tantalum, cadmium, galim, indium, yuritum, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluriade, strontium, germanium dan zenerit;

c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kreolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit,

oker, fluorisiat, ballclay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bantonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu,, clay dan batu gamping untuk semen ;

- d. batuan meliputi purnice, trus, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basal, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.
Pasal 43 : Cukup jelas.
Pasal 44 : Cukup jelas.
Pasal 45 : Cukup jelas.
Pasal 46 : Cukup jelas.
Pasal 47 : Cukup jelas.
Pasal 48 : Cukup jelas.
Pasal 49 : Cukup jelas.
Pasal 50 : Cukup jelas.
Pasal 51 : Cukup jelas.
Pasal 50 : Cukup jelas.

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “ eksplorasi tahapan tertentu “ adalah telah ditemukan dua wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 51 : Cukup jelas.
Pasal 52 : Cukup jelas.
Pasal 53 : Cukup jelas.
Pasal 54 : Cukup jelas.

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Jaminan reklamasi harus menutup seluruh biaya pelaksanaan kegiatan reklamasi. Biaya tersebut telah memperhitungkan pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jaminan reklamasi ditempatkan dalam bentuk mata uang rupiah atau dollar Amerika Serikat. Besarnya jaminan dihitung berdasar biaya :

1. Biaya langsung yang meliputi penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang dan pekerjaan sipil;
2. Biaya tidak langsung yang meliputi mobilisasi dan demobilisasi, perencanaan kegiatan reklamasi, administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi dan supervisi.

Huruf e : Penempatan jaminan reklamasi dilakukan sebelum melakukan kegiatan eksplorasi dan / atau operasi produksi.

Pasal 55 : Cukup jelas.

Pasal 56 : Cukup jelas.

Pasal 57 : Cukup jelas.

Pasal 58 : Cukup jelas.

Pasal 59 : Cukup jelas.

Pasal 60 : Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1) : yang dimaksud dengan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerjasama ini, peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan Pemerintah/Penguasa.

Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian *Force Majeure*.

Setiap terjadi *Force Majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan *Force Majeure*, wajib disahkan oleh Instansi Pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana *Force Majeure* tersebut terjadi.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 62 : Cukup jelas.

Pasal 63 : Cukup jelas.

Pasal 64 : Cukup jelas.

Pasal 65 : Cukup jelas.

Pasal 66 : Cukup jelas.

Pasal 67 : Cukup jelas.

Pasal 68 : Cukup jelas.

Pasal 69 : Cukup jelas.

Pasal 70 : Cukup jelas.

Pasal 71 : Cukup jelas.

Pasal 72 : Cukup jelas.

Pasal 73 : Cukup jelas.

Pasal 74 : Cukup jelas.
Pasal 75 : Cukup jelas.
Pasal 76 : Cukup jelas.
Pasal 77 : Cukup jelas.
Pasal 78 : Cukup jelas.
Pasal 79 : Cukup jelas.
Pasal 80 : Cukup jelas.
Pasal 81 : Cukup jelas.
Pasal 82 : Cukup jelas.
Pasal 83 : Cukup jelas.
Pasal 84 : Cukup jelas.
Pasal 85 : Cukup jelas.
Pasal 86 : Cukup jelas.
Pasal 87 : Cukup jelas.
Pasal 88 : Cukup jelas.
Pasal 89 : Cukup jelas.
Pasal 90 : Cukup jelas.
Pasal 91 : Cukup jelas.
Pasal 92 : Cukup jelas.
Pasal 93 : Cukup jelas.
Pasal 94 : Cukup jelas.
Pasal 95 : Cukup jelas.
Pasal 96 : Cukup jelas.
Pasal 97 : Cukup jelas.
Pasal 98 : Cukup jelas.
Pasal 99 : Cukup jelas.
Pasal 100 : Cukup jelas.
Pasal 101 : Cukup jelas.
Pasal 100 : Cukup jelas.
Pasal 101 : Cukup jelas.
Pasal 102 : Cukup jelas.
Pasal 103 : Cukup jelas.
Pasal 104 : Cukup jelas.
Pasal 105 : Cukup jelas.
Pasal 106 : Cukup jelas.
Pasal 107 : Cukup jelas.
Pasal 108 : Cukup jelas.
Pasal 109 : Cukup jelas.
Pasal 110 : Cukup jelas.
Pasal 111 : Cukup jelas.

Pasal 112 : Cukup jelas.

Pasal 113 : Cukup jelas.

Pasal 114 : Cukup jelas.

Pasal 115 : Cukup jelas.

Pasal 116 : Cukup jelas.